



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Bin Sampurno
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 03/ RW. 02, Desa Patebon,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Desember 2021 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI BIN SAMPURNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DANDI BIN SAMPURNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya
3. Memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R, type M/T, warna Hitam Merah,Th 2017,Nopol :H-6437-AIC,Noka: MH1KC8218HK182397, Nosin:KC82E1178206 atas nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAIFUDDIN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (limaribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM- 181 /M.5.41/Eoh.2/11/2021, tertanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa DANDI Bin SAMPURNO** secara bersama-sama dan bersekutu dengan JIROT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Padang di Jl. Raya Purwosari Gang Mukibat Kel. Purwosari, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa dijemput sdr. JIROT (DPO) di warung kopi tepatnya di Ds. Lebak Kec. Purwodadi dengan berjalan kaki, kemudian sdr. JIROT (DPO) mengatakan kepada terdakwa, "Ayo melok aku kerjo" (Bahasa Indonesia : Ayo.. ikut saya kerja"), adapun pada saat itu terdakwa sudah paham akan diajak mencuri. Selanjutnya terdakwa dan sdr. JIROT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam menuju ke arah Purwosari, kemudian pada sekira Pukul 13.00 WIB sdr. JIROT (DPO) menyuruh terdakwa untuk berbelok dan berhenti di depan Rumah Makan Padang di Jl. Raya Purwosari Gang Mukibat Kel. Purwosari, Kab. Pasuruan yang mana pada saat itu terparkir motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah. Kemudian terdakwa mengamati situasi sekitar parkiran depan Rumah Makan Padang dalam keadaan sepi dan sdr. JIROT (DPO) merusak kontak kunci sepeda motor Honda CB 150 R dengan kunci T. Setelah itu sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah dibawa kabur oleh terdakwa dan sdr. JIROT (DPO) ke arah warung kopi di Ds. Lebak Kec. Purwodadi. Kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. JIROT (DPO) untuk menunggu di warung kopi tersebut, sementara itu sdr. JIROT (DPO) pergi untuk menjual sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah. Tidak lama kemudian sdr. JIROT (DPO) kembali lagi ke warung kopi menghampiri terdakwa untuk memberikan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai hasil penjualan sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah hasil dari mencuri tersebut. Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dsn. Pandean Ds. Pleret Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, dan sdr. JIROT (DPO) tetap berada di warung kopi termasuk Ds. Lebak Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah tidak mempunyai ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi MUHAMMAD SYAIFUDDIN dan akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAIFUDDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke-5 KUHP

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. DODI SEPRIADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, Type H5C02R20M1 M/T, warna hitam merah, tahun 2017, No. Pol. : H-6437-AIC, No.Ka. : MH1 KC8218HK182397, No. Sin. : KC82E1178206 yang terjadi ditempat rumah makan padang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wib di rumah makan Padang milik saksi di Jl. Raya Surabaya – Malang No.67 Rt.003 Rw.001 Desa Purwosari Kel. Purwosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
 - Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang pada saat itu makan di rumah makan Padang milik saksi, dan belum sempat makan mengetahui sepeda motor telah hilang dicuri orang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, hanya mendengar korban berteriak “maling-maling” kemudian saksi dan istri saksi terkejut dan saksi lari kedepan untuk membantu korban mengejar pelaku pencuri motor tersebut dan saksi bingung, karena pelaku sudah pergi jauh kearah Surabaya dan saksi tidak dapat mengejar pelaku pencuri sepeda motor tersebut;
 - Bahwa di Rumah Padang milik saksi dilengkapi kamera cctv dan sempat terekam, pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban menggunakan sarana sepeda motor warna hitam yang tidak saksi tahu jenis sepeda motor apa;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh polisi, kalau pencuri sepeda motor di rumah makan padang milik saksi sudah tertangkap, tetapi saksi tidak tahu sepeda motor sudah ditemukan atau belum;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. RIFALDY BAGUS W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Muhammad Syaifuddin alamat Dusun Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Sukorejo Kec. Suruh Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa Dandi Bin Sampurno tertangkap pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 13.00 di Jalan termasuk Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, sehubungan terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor di cafe Noob Desa Wonokoyo Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut saat itu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Jirot (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa sepeda motor korban saat ini belum dapat ditemukan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dan sekarang juga menjalani persidangan dengan kasus yang lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bersama Sdr. Jirot (DPO) saat melakukan pencurian sepeda motor menggunakan alat Kunci T dan sarana sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan pencurian sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa Dandi Bin Sampurno didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian
- Bahwa terdakwa ditangkap / diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Pasuruan yang berpakaian preman pada Hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir Jalan depan gang lebakrejo termasuk Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ditempat parkir rumah makan padang bersama Sdr. Jirot (DPO) alamat Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib di tempat parkir depan rumah makan padang termasuk Jl. Raya Purwosari Gang Mukibat Kel. Purwosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengemudi sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam (sebagai sarana), sedangkan Sdr. Jirot (DPO) yang mempunyai ide serta eksekutor untuk mengambil sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah di depan rumah makan padang;
- Bahwa sepeda motor CB 150 R tahun 2017 warna Hitam Merah hasil dari pencurian tersebut dijual oleh Sdr. Jirot (DPO), terdakwa tidak tahu nilai jualnya, terdakwa hanya mendapat bagian Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kurang lebih sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R, type M/T, warna Hitam Merah, Th 2017, Nopol : H-6437-AIC, Noka : MH1KC8218HK182397, Nosin : KC82E1178206 atas nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “Barang Siapa”

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Dandi Bin Sampurno ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Dandi Bin Sampurno selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur Ke-2. ”Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair,



maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian, Hlm. 593-594)

Bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Sepriadi pemilik rumah makan padang di Jl. Raya Surabaya – Malang No.67 Rt.003 Rw.001 Desa Purwosari Kel. Purwosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan yang disinggahi korban untuk makan dan belum sempat makan mengetahui sepeda motor telah hilang dicuri orang, sehingga saksi Dodi tidak melihat pelaku yang mengambil hanya mendengar korban berteriak “maling-maling”, kemudian saksi Dodi dan istri lari kedepan untuk membantu korban mengejar pelaku pencuri motor tersebut, namun sudah tidak dapat terkejar, karena pelaku sudah pergi jauh kearah Surabaya. Selanjutnya di Rumah Padang milik saksi Dodi dilengkapi kamera cctv dan sempat terekam perbuatan pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban menggunakan sarana sepeda motor warna hitam yang tidak saksi tahu jenis sepeda motor apa. Bahwa keterangan saksi dodi tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui telah melakukan pencurian ditempat parkir rumah makan padang tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dengan harapan mendapatkan keuntungan dan setelah berhasil diambil, lalu dijual dan terdakwa mendapat keuntungan dengan mendapat bagian sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas berarti perbuatan terdakwa sudah dilakukan dan sudah beralih tempat dari depan rumah makan padang sampai dengan beralih tangan ke pembeli yang tidak terdakwa ketahui. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-3. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;



Bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik korban tidak sendirian melainkan bersama dengan Jirot (DPO) alamat Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib di tempat parkir depan rumah makan padang termasuk Jl. Raya Purwosari Gang Mukibat Kel. Purwosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan. Terdakwa berperan sebagai pengemudi sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam (sebagai sarana), sedangkan Sdr. Jirot (DPO) yang mempunyai ide serta eksekutor untuk mengambil sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam Merah di depan rumah makan padang, Setelah sepeda motor CB 150 R tahun 2017 warna Hitam Merah berhasil diambil, lalu dijual oleh Jirot (DPO), tanpa terdakwa tahu nilai jualnya, terdakwa hanya mendapat bagian Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Unsur Ke-4. “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rifaldy Bagus W selaku polisi yang menangkap terdakwa dan diakui oleh terdakwa menerangkan saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban menggunakan alat Kunci T dan sarana sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kejahatan " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan point ketiga menuntut terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R, type M/T, warna Hitam Merah,Th 2017,Nopol :H-6437-AIC,Noka: MH1KC8218HK182397, Nosin:KC82E1178206 atas nama Muhammad Syaifuddin, dikembalikan kepada saksi Muhammad Syaifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Muhammad Syaifuddin;
- Perbuatan terdakwa sudah dilakukan beberapa kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dandi Bin Sampurno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150 R, type M/T, warna Hitam Merah, Th 2017, Nopol :H-6437-AIC, Noka: MH1KC8218HK182397, Nosin:KC82E1178206 atas nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SYAIFUDDIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami Hadi Ediyarsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., M.H

HADI EDIYARSYAH, S.H.,M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

AGUS RIYANTO, S.H